

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam era peradaban yang semakin kompleks, pertumbuhan konflik, baik antarindividu maupun antarkelompok dalam suatu populasi sosial, menjadi semakin tidak terelakkan. Di Indonesia, realitas saat ini menunjukkan adanya ketidakefektivitasan serta ketidakefisienan dalam sistem peradilan. Terbukti melalui proses penyelesaian kasus yang memerlukan durasi panjang, yang meliputi tahapan di tingkat pertama, banding, kasasi, hingga peninjauan kembali. Di samping itu, warga negara yang berupaya mencari keadilan mengharapkan proses mediasi yang dapat menghasilkan penyelesaian yang cepat, tepat, dan ekonomis. Mereka tidak menginginkan suatu proses peradilan yang hanya berupa formalitas belaka dan harus bergerak menuju pengamalan esensi sejati dari peradilan, yakni penegakan hukum dan keadilan.

Kemunculan perselisihan yang berlarut-larut telah menggerakkan masyarakat untuk mencari metode penyelesaian yang bersifat humanis, efisien, dan adil di mana tidak ada pihak yang merasa dirugikan (*win-win solution*). Akan tetapi, pada kenyataannya, sistem hukum kontinental yang berlaku saat ini tidak mampu memenuhi aspirasi tersebut. Sebagai akibatnya, hampir setiap perkara perselisihan

yang diproses di lembaga peradilan seringkali menghasilkan keputusan yang menguntungkan salah satu pihak (*win and lose solution*) serta memerlukan biaya yang tinggi.

Penyelesaian perkara hukum di pengadilan bisa dijalankan melalui berbagai metode¹. Salah satu cara alternatif dalam menyelesaikan sengketa adalah dengan menggunakan metode Alternatif Penyelesaian Sengketa (Alternative Dispute Resolution/ADR), yang bertujuan mengurangi beban pada peradilan formal dan mempercepat proses penuntasan sengketa. Mediasi dalam konteks ini dinilai sebagai metode yang paling efektif untuk menuntaskan masalah hukum, di mana mediator berperan dalam membantu para pihak terlibat mencapai kesepakatan bersama serta menemukan solusi yang memberikan keuntungan timbal balik.

Disyaratkan bahwa setiap sengketa perdata yang tercatat di kepengurusan Pengadilan Negeri harus mengikuti upaya penyelesaian konflik melalui mediasi terlebih dahulu. Sesuai dengan definisi yang tertera dalam Pasal 1 Angka 1 PERMA No.1 Tahun 2016, mediasi didefinisikan sebagai metode penyelesaian konflik melalui negosiasi yang bertujuan untuk mencapai mufakat antara para pihak dengan pendampingan mediator.² Dengan demikian, proses mediasi dianggap sebagai mekanisme resolusi yang efektif dalam mencapai kesepakatan bersama antara para

¹ Rachmadi Usman, 2003, *Pilihan Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm.2.

² PERMA No.1 Tahun 2016 tentang *Prosedur Mediasi di Pengadilan*

pihak yang bersengketa. Mediasi merupakan suatu teknik penyelesaian konflik yang alternatif. Proses ini diciptakan sebagai institusionalisasi serta pengaktifan dari perdamaian, sebagaimana diatur dalam Pasal 130 HIR dan Pasal 154 RBg ayat (1), yang menyatakan bahwa apabila kedua pihak hadir pada hari yang telah ditetapkan, maka dengan bantuan ketua, Pengadilan Negeri berupaya melakukan rekonsiliasi antar pihak, sehingga dengan ini, hakim pada Pengadilan Negeri dimandatkan untuk berusaha menengahi perselisihan dalam perkara-perkara sipil yang sedang ditangani.

Dalam kehidupan bermasyarakat, setiap individu memiliki kepentingan yang beragam, yang kerap kali tidak serasi antara satu individu dengan individu lainnya. Kepentingan yang berbeda ini sering kali memicu timbulnya perselisihan hukum. Perselisihan tersebut, sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, bisa diatasi melalui proses di luar pengadilan, yang disebut juga dengan non-litigasi, ataupun melalui litigasi. Diatur dalam Pasal 6 Ayat (1), proses mediasi diluar pengadilan harus dijalankan oleh para pihak berdasarkan itikad baik dan menghindari proses litigasi di pengadilan negeri. Diharapkan bahwa penyelesaian sengketa melalui metode ini dapat menjadi alternatif yang dipilih oleh masyarakat untuk menangani permasalahan yang mereka hadapi, dengan proses yang kurang birokratis dibandingkan dengan persidangan di pengadilan, sehingga dapat memenuhi kebutuhan akan rasa keadilan dalam masyarakat.

Pasal 1 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 mendefinisikan mediator. Dikatakan bahwa mediator merupakan hakim atau individu netral lainnya yang mendukung kedua belah pihak dalam proses mediasi untuk mengeksplorasi berbagai solusi penyelesaian konflik, tanpa mengadopsi metode pengambilan keputusan atau pemaksaan penyelesaian atas konflik tersebut.³ Seorang mediator berperan sebagai pihak imparisial yang mendukung pihak-pihak yang berselisih dalam menelusuri berbagai opsi penyelesaian melalui mediasi, tanpa mengeluarkan putusan atau mengarahkan solusi tertentu. Peran tersebut juga mencakup membantu dalam penyelesaian konflik tanpa mengintervensi proses pengambilan keputusan oleh pihak yang bersengketa. Keputusan yang dihasilkan oleh pengadilan negeri atau lembaga peradilan lainnya memiliki karakteristik mengikat, tidak hanya bagi pihak-pihak dalam sengketa, tetapi juga bagi hakim atau pengadil yang bersangkutan⁴.

Keberhasilan dalam mediasi tidak akan tercapai tanpa adanya strategi komunikasi yang efektif dari mediator, yang mampu meredam konflik antara dua pihak untuk mencapai kesepakatan damai. Dalam konteks mediasi ini, peran Hakim sangat krusial dalam mendukung keberhasilan mediasi tersebut. Dengan pendekatan

³ *Ibid.*

⁴ Supardin, Supardin. "Produk Pemikiran hukum islam di Indonesia." *Jurnal Al-Qadau Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* 4.2 (2017): 223-256

musyawarah mufakat, Hakim sebagai mediator berusaha menyelesaikan sengketa yang ada.⁵

Implementasi mediasi dalam sengketa perdata di pengadilan negeri telah menunjukkan perkembangan yang luar biasa sebagai metode alternatif penyelesaian masalah. Mediasi diakui sebagai alat yang efektif dalam mempercepat dan mempermudah proses penyelesaian sengketa, sekaligus memberi kesempatan lebih luas bagi para pihak untuk mencapai penyelesaian yang tidak hanya memuaskan tetapi juga mencerminkan keadilan yang adil. Mediasi, yang berarti bertindak sebagai perantara, memposisikan mediator bukan sebagai Ajudikator (pemberi keputusan yang ditunjuk oleh pihak-pihak untuk memberikan penilaian berdasarkan bukti dan argumen)⁶. Selain itu, dalam mediasi, mediator tidak menetapkan keputusan yang mengikat seperti yang dilakukan oleh Arbitrator (pihak ketiga yang ditunjuk serta disepakati oleh para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan masalah melalui keputusan yang final),⁷ tetapi lebih kepada menguatkan kedaulatan para pihak dalam menetapkan solusi yang dikehendaki.

Secara mendasar, cara-cara untuk menyelesaikan perselisihan telah tersedia sejak kemunculan manusia. Manusia, yang dikaruniai Tuhan berbagai keutamaan

⁵ Manan, Abdul. 2011. *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Prespektif Kewenangan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Hlm 425.

⁶ Syahril Abbas, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, (Jakarta : Kencana Pernada Media Group, 2009), cet. I, hlm. 17

⁷ Ibid, hlm. 15

serta kelemahan, seringkali menghadapi pertikaian, entah itu dengan sesama di lingkungannya atau dengan diri sendiri.⁸ Salah satu alasan utama adalah seringkali kesepakatan mencakup klausul yang menyatakan bahwa penyelesaian perselisihan dilakukan melalui pengadilan, bukan melalui konsiliasi, arbitrase, atau mediasi.⁹ Proses penyelesaian perselisihan perdata kerap dianggap kompleks, membutuhkan durasi yang berkepanjangan, dan menelan biaya yang tidak sedikit oleh sejumlah kalangan. Oleh karena itu, warga cenderung memilih mediasi non-litigasi sebagai alternatif dalam menyelesaikan perselisihan perdata mereka.

Proses non-litigasi ini cukup menjanjikan dimana pelaksanaannya dipandang tidak membutuhkan waktu yang lama dan biaya yang ringan. Mulai berkembangnya kesadaran hukum masyarakat dalam penyelesaian sengketa perdata melalui jalur non-litigasi merupakan sebuah sinyal positif bagi perkembangan hukum di Indonesia. Mediasi mendapat kedudukan penting dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 karena proses tersebut wajib dilakukan terlebih dahulu dalam hal sengketa perdata di Pengadilan. Kewajiban seorang hakim untuk menawarkan proses penyelesaian sengketa perdata pada Pasal 3 ayat (2), (3) dan (4) PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan yang mana menyebutkan :

(2) “Setiap Hakim, Mediator, Para Pihak dan/atau kuasa hukum wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui Mediasi;

⁸ Rachmadi Usman, 2003, *Pilihan Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm.2

⁹ Joni Emirzon, *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, 2011, hlm.19.

- (3) Hakim Pemeriksa Perkara dalam pertimbangan putusan wajib menyebutkan bahwa perkara telah diupayakan perdamaian melalui Mediasi dengan menyebutkan nama Mediator;
- (4) Hakim Pemeriksa Perkara yang tidak memerintahkan Para Pihak untuk menempuh Mediasi sehingga Para Pihak tidak melakukan Mediasi telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Mediasi di Pengadilan;”

Dalam proses mediasi, keterlibatan seorang mediator merupakan faktor yang krusial dan membedakannya dari negoisasi, mengingat efektivitas mediasi sangat bergantung pada peran mediator tersebut.¹⁰ Dalam upaya memfasilitasi pemahaman pandangan antarpeserta yang terlibat dalam perkara, peran mediator adalah untuk menyederhanakan pertukaran informasi dan mendorong dialog terkait divergensi dalam kepentingan, persepsi, serta penafsiran situasi yang ada. Para mediator membantu peserta dalam mengidentifikasi isu-isu yang dianggap krusial dan fokus pada perumusan tujuan serta kepentingan bersama yang menjadi prioritas.¹¹

Penelitian ini dirancang untuk mengkaji peranan hakim mediator dalam menyelesaikan sengketa dengan merujuk pada ketentuan Pasal 2 ayat (10) dan Pasal 13 ayat (2) PERMA 1 Tahun 2016. Studi ini bertujuan untuk memperdalam pemahaman tentang efektivitas integrasi hakim dalam proses mediasi dalam

¹⁰ Runtung. 1 April 2006 “Pemberdayaan Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa di Indonesia”. Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap dalam Bidang Ilmu Hukum Adat pada Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara. Universitas Sumatra Utara, hlm.7.

¹¹ Gary Goodpaster. “Tinjauan terhadap Penyelesaian Sengketa”, dalam Arbitrase di Indonesia. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1995. hlm. 12-13.

mempercepat penyelesaian sengketa tanpa mengesampingkan nilai keadilan dan kepastian hukum. Hal ini penting dikarenakan, pada beberapa kesempatan, mediasi di pengadilan negeri terobservasi kurang efektif, dengan hanya sedikit kasus yang berhasil diselesaikan selama fase ini.

Oleh karena itu, harapan dari kajian ini adalah untuk menyediakan fondasi yang akan mendukung peningkatan atau pengembangan sistem penyelesaian sengketa lebih jauh, terutama dalam konteks peranan hakim sebagai mediator. Studi ini bertujuan untuk mengeksplorasi secara mendalam bagaimana hakim menjalankan fungsi ganda, yaitu sebagai mediator dan pengadil yang objektif, serta bertujuan untuk menentukan dampak nyata hakim dalam merangsang dialog konstruktif antar pihak yang terlibat dalam sengketa.

Terdapat beragam penelitian yang telah mengkaji upaya penyelesaian konflik dalam kasus perdata melalui penggunaan mediator atau upaya penyelesaian konflik perdata yang terintegrasi dengan proses mediasi sebelumnya, sebagaimana telah ditelaah dalam beberapa tesis. Meskipun demikian, titik fokus dari masalah yang diangkat dalam setiap karya tulis tersebut memiliki perbedaan.

1. Umi Umaroh, Tarmidzi (2021), dalam penelitiannya yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Mediasi Sebagai Sarana Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan Negeri Kelas 1b Kota Pekalongan (Studi Putusan No. 13/Pdt.G/2019/PN.PKL)”. Penelitian ini mengkaji efektivitas dari proses mediasi

yang dilakukan di pengadilan negeri, serta rintangan-rintangan yang muncul selama penyelesaian konflik. Selain itu, dilakukan pula analisis terhadap informasi yang telah dikumpulkan untuk menentukan apakah prosedur-prosedur yang ada telah dilaksanakan secara memadai atau belum.

2. Erfan Prasetiawan,dkk (2022), dalam penelitiannya yang berjudul “Penerapan Sifat Aktif Mediator dalam Mediasi Perkara Perdata di Pengadilan dalam Mewujudkan Perdamaian Para Pihak Ditinjau dari PERMA No 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan” Dalam penelitian ini, dibahas mengenai mediasi sebagai metode alternatif penyelesaian konflik. Penjelasan diberikan tentang cara kerja Mediator dalam memberikan bantuan kepada para pihak yang terlibat sengketa dan penggalan lebih lanjut terhadap fungsi mediator dalam proses negosiasi dalam kasus-kasus perdata.

Dalam penelitian ini yang berjudul “ **EFEKTIVITAS PERANAN HAKIM MEDIATOR DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI MALANG**” perbedaan utama yang akan ditelaah adalah sejauh mana efektivitas peranan hakim yang berfungsi sebagai mediator dalam menangani perkara perdata di Pengadilan Negeri Malang serta tantangan yang dihadapi oleh hakim dalam kapasitasnya sebagai mediator. Penelitian ini akan diakhiri dengan penyusunan kesimpulan serta rekomendasi mengenai permasalahan yang ditemukan.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Apakah proses mediasi di Pengadilan Negeri Malang sudah berjalan berdasarkan PERMA Nomer 1 tahun 2016?
2. Bagaimana Efektivitas mediasi di Pengadilan Negeri Malang ditinjau dari PERMA Nomer 1 Tahun 2016?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui dan memahami proses mediasi di Pengadilan Negeri Malang apakah sudah berjalan berdasarkan perma No.1 tahun 2016?
2. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana efektivitas mediasi di Pengadilan Negeri Malang di tinjau dari PERMA Nomer 1 Tahun 2016?

D. MANFAAT PENELITIAN

Dengan adanya penelitian ini sangat dapat berfungsi sebagai pedoman bagi praktisi hukum, terutama bagi para hakim dan mediator yang terlibat dalam proses penyelesaian sengketa perdata. Temuan penelitian dapat memberikan wawasan praktis tentang cara mengoptimalkan peran hakim sebagai mediator untuk mencapai hasil yang adil dan efektif. Dengan demikian, penelitian mengenai peranan hakim mediator dalam penyelesaian sengketa perdata memiliki potensi untuk memberikan dampak positif yang signifikan pada berbagai aspek dalam domain hukum dan praktik hukum.

E. METODE PENELITIAN

Efektivitas suatu penelitian sering kali ditentukan oleh kualitas dan integritas data yang diperoleh serta dukungan yang ada dalam proses pengolahan isu yang diselidiki. Dalam menjamin keabsahan hasil penelitian, metodologi yang digunakan memegang peran krusial. Unsur ini dianggap fundamental dan tidak terpisahkan dari validitas sebuah penelitian.

Adapun yang dikemukakan dalam bagian ini meliputi : jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber bahan hukum, teknik pengumpulan bahan hukum dan teknis analisis bahan hukum.

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilaksanakan ini merupakan penelitian kasus di lapangan. Dedy Mulyana menyatakan bahwa penelitian lapangan ialah metode penelitian yang mengkaji fenomena pada lingkungan yang alamiah.¹² Data diperoleh secara langsung dengan observasi terhadap subjek penelitian. Pada penelitian ini, subjek yang diobservasi adalah peran Hakim Mediator dalam memproses penyelesaian kasus sengketa perdata sesuai dengan ketentuan PERMA No. 1 tahun 2016 yang berlaku di Pengadilan Negeri Malang Klas 1A.

¹² Dedy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif (Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya)*, Bandung:Remaja Rosdakarya, 2004, hlm. 160.

Terkait dengan penelitian yang dilakukan, studi kasus merupakan metode yang dipilih. Fokus dari penelitian ini adalah mengkaji proses mediasi yang dilaksanakan oleh hakim mediator pada Pengadilan Negeri Malang dalam menangani kasus sengketa perdata. Penelitian ini bertujuan untuk menilai apakah proses mediasi tersebut telah memenuhi ketentuan yang ditetapkan dalam PERMA No. 1 Tahun 2016.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian empiris ini, dijelaskan bahwa proses mediasi yang dilakukan oleh hakim dalam memecahkan sengketa perdata di Pengadilan Negeri Malang diletakkan sebagai fokus utama. Penelitian ini berbasis pada data dan kenyataan yang menggambarkan apakah para hakim di Pengadilan Negeri Malang telah memenuhi peran serta kewajiban mereka sebagai mediator untuk menuntaskan kasus-kasus perdata melalui proses mediasi.

Dalam kerangka pendekatan empiris yang dipilih, penelitian ini memfokuskan pada pengkajian terhadap fungsi dan peran hakim mediator dalam menangani perkara sengketa perdata di Pengadilan Negeri Malang, serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi oleh hakim mediator selama proses mediasi. Materi-materi tulisan yang relevan dengan isu tersebut juga dimanfaatkan sebagai sumber informasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan pemahaman mendalam mengenai landasan hukum yang

solid dalam merespon kasus-kasus ini dari perspektif hukum perdata, dengan fokus khusus pada peranan hakim mediator sesuai dengan ketentuan dalam PERMA No.1 tahun 2016.

3. Sumber Data

Dalam rangkaian penelitian yang dilakukan, teridentifikasi dua kategori sumber data, yaitu:

a. Data Primer, yang bersumber secara langsung dari para narasumber yang memiliki keahlian dan kompetensi relevan terhadap objek penelitian.

Narasumber yang terlibat dalam studi ini meliputi:

1. Mediator bersertifikat yang terdaftar pada Pengadilan Negeri Malang.
2. Hakim yang memegang posisi sebagai Hakim Mediator di Pengadilan Negeri Malang.

b. Data Sekunder, yang mencakup berbagai jenis dokumen resmi, karya tulis, dan laporan hasil penelitian yang sudah tersusun sebelumnya.¹³ Data yang diperlukan dalam penelitian ini juga meliputi berbagai catatan yang tersedia di Pengadilan Negeri Malang, seperti buku register perkara perdata, buku register mediasi, daftar mediator, berita acara mediasi,

¹³ Moeloeng, 1984, Pengantar Penelitian Kualitatif Hukum, Jakarta: UI Press, 32

catatan-catatan mediator, serta akta perdamaian. Data tersebut dihimpun setiap bulan sebagai bagian dari proses penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Nasution, metode adalah suatu cara yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data dalam penelitiannya.¹⁴ Karena jenis penelitiannya adalah (*field research*) maka peneliti menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut :

1. Data Lapangan

Data ini diperoleh dari lapangan tempat terjadinya realitas yang peneliti akan teliti. Metode ini digunakan untuk memperoleh data-data lapangan secara lengkap dan konkrit yang ada relevansinya dengan judul yang dibahas.

2. Metode Wawancara/ Interview

Salah satu jenis komunikasi verbal adalah wawancara atau interview. Ini adalah jenis diskusi yang mana bertujuan untuk mendapatkan informasi. Kemampuan untuk mengungkap pikiran orang lain yang sangat penting saat dilakukannya interview.¹⁵ Penulis melakukan wawancara atau

¹⁴ Nasution, Metode Research, Jakarta :Bumi Aksara, 2006, hlm. 112-114.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 112-114

interview di Pengadilan Negeri Malang dengan salah satu Hakim sekaligus mediator yaitu Ibu Natalia Maharani, S.H.,M.Hum.

5. Teknik Analisis Data

Metode analisis kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis. Ini berarti bahwa apa yang dikatakan oleh responden secara lisan dan tertulis serta perilaku mereka dalam kehidupan nyata diperiksa secara menyeluruh. Dalam hal ini akan diuraikan dan dipaparkan data-data yang mendukung terhadap penerapan mediasi menurut PERMA No. 1 Tahun 2016 di Pengadilan Negeri Malang dan kesimpulannya diperoleh dengan pola pikir deduktif, yakni dari pola umum ke pola khusus yaitu mengacu pada norma hukum tentang mediasi kemudian dihubungkan dengan norma yang dipraktikkan di Pengadilan Negeri Malang tentang prosedur mediasi.